

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya yang dapat dilakukan tenaga kerja dari adanya pemutusan hubungan kerja sepihak ialah dengan melakukan upaya hukum seperti laporan kepada pihak yang terkait, kepada dinas ketenagakerjaan atau pun kepada lembaga terkait seperti lembaga perselisihan penyelesaian hubungan industrial, yang mana apabila pekerja melaporkan hal tersebut maka pemutusan hubungan kerja dari pada yang dilakukan oleh pengusaha akan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan pekerja pun akan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja.
2. Penerapan Pasal 153 Undang-Undang nomor 13 tentang Ketenagakerjaan didalam perusahaan PT. Garuda Indonesia sendiri tidak diterapkan atau dijalankan oleh pengusaha yang mana disana sudah jelas tertera dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tentang Ketenagakerjaan “dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja menurut keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhanya belum dapat dipastikan”. Disini perusahaan jelas melanggar ketentuan tersebut dan tidak diterapkannya ketentuan tersebut

kepada pekerja yang bernama Zita Gracia Sekarsari yang sedang mengalami sakit akibat kecelakaan kerja. Dan perusahaan malah melakukannya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha tidak boleh semena-mena dalam hal melakukan suatu Pemutusan Hubungan Kerja. Yang mana apabila tidak sesuai apa yang dilakukan oleh Pengusaha dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja akan berdampak pula terhadap Usaha yang sedang dilakukannya, karena apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku pengusaha harus menerima konsekuensinya dengan melanjutkan ke ranah hukum seperti di lembaga perselisihan penyelesaian hubungan industrial .
Pengusaha juga harus mengerti dalam hal ini prosedur pemutusan hubungan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak berdampak buruk bagi perusahaan dan pekerja.
2. Pengusaha dan pekerja/buruh harus mengerti ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan ketika adanya suatu pemutusan hubungan kerja. Baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerja
Pekerja boleh melakukan upaya hukum apabila memang ada yang dirasa merugikan ketika adanya suatu pemutusan hubungan kerja.